

BPBD Kalbar intensifkan patroli upaya mencegah karhutla



Sumber Gambar:// <https://kalbar.antaranews.com/>

Isi Berita:

Pontianak (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan mengintensifkan patroli di sejumlah lokasi rawan karhutla di daerah itu.

"Umumnya, lokasi yang sering terjadi karhutla berada jauh dari pemukiman warga, seperti di atas bukit dan daerah terpencil lainnya. Untuk itu kita perlu melakukan pemetaan sejak dini untuk daerah mana saja yang berpotensi terjadi karhutla," kata Kepala BPBD Kalbar Ansfridus J Andjoe di Pontianak, Rabu.

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Supadio Pontianak, diperkirakan mulai Juli hingga September mendatang, wilayah Kalbar memasuki musim panas. Kondisi ini tentunya berpotensi meningkatkan risiko karhutla.

"Untuk mengantisipasi dini karhutla, kami telah menginstruksikan seluruh BPBD kabupaten/kota untuk segera memetakan wilayah yang rawan karhutla, terutama di kabupaten yang selalu mengalami karhutla setiap tahunnya," katanya.

Ansfridus menjelaskan BPBD Kalbar telah mempersiapkan semua peralatan untuk mengantisipasi karhutla, termasuk mobil pemadam kebakaran dan alat pemadam lainnya. Patroli karhutla difokuskan di sekitar kawasan Bandara Supadio.

"Jika ada aktivitas pembakaran di lahan gambut, kami akan bergerak cepat melakukan pemadaman agar tidak menyebar dan mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Supadio," ujarnya.

Ia menjelaskan beberapa daerah di Kalbar yang rawan karhutla, meliputi Kabupaten Ketapang, Sambas yang berbatasan langsung dengan Malaysia, serta sebagian wilayah Bengkayang, Mempawah, dan Kubu Raya.

"Secara umum, hampir semua kabupaten/kota di Kalbar memiliki potensi karhutla. Namun, Kabupaten Ketapang adalah yang paling rentan. Potensi karhutla di Kabupaten Kubu Raya bisa kami kendalikan dengan baik karena BPBD Kalbar berada dekat dengan area tersebut, sehingga kami bisa melakukan antisipasi dengan cepat," katanya.

Dengan langkah-langkah antisipatif ini, BPBD Kalbar berharap, dapat meminimalisasi dampak karhutla di wilayah itu, melindungi lingkungan, serta memastikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat.

Ia mengatakan sejauh ini pembukaan lahan dengan cara membakar dalam skala terbatas sudah menjadi kearifan lokal dari masyarakat Dayak yang sejak dahulu berladang dengan cara membakar lahan.

"Kondisi ini menjadi fokus kami untuk mengantisipasinya, agar tidak menyebar ke pemukiman warga dan tidak lepas kendali dalam proses pembukaan lahan tersebut," ucapnya.)

Sumber Berita :

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/580911/bpbd-kalbar-intensifkan-patroli-upaya-mencegah-karhutla>
2. <https://suaraindonesia.com/bpbd-kalbar-intensifkan-patroli-cegah-karhutla/>
3. <https://www.rri.co.id/daerah/737195/bpbd-kalbar-gencarkan-patroli-di-lokasi-rawan-karhutla>

Catatan Berita :

A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa:

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

2. Pasal 1 angka 5, menyatakan bahwa:

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

3. Pasal 1 angka 6, menyatakan bahwa:

Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.

4. Pasal 1 angka 16, menyatakan bahwa:

Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

5. Pasal 4, menyatakan bahwa:

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;*
- b. penyetaraan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;*
- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;*
- d. menghargai budaya lokal;*
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;*
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermwanan; dan*
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*

6. Pasal 8, menyatakan bahwa:

Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;*
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;*
- c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan; dan*
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai.*

7. Pasal 9, menyatakan bahwa:

Wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;*
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;*
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;*
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;*
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya; dan*
- f. penertiban pengumpulan dan penyaluran uang atau barang pada wilayahnya.*

8. Pasal 32, menyatakan bahwa:

- a. Ayat (1), Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah dapat:*
 - 1) menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman; dan/atau*
 - 2) mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan ketiaporang atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

b. Ayat (2), Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan/atau Lahan, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 9, menyatakan bahwa:

Hutan ada suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

2. Pasal 1 angka 10, menyatakan bahwa:

Lahan adalah suatu hamparan ekosistem darat yang peruntukannya untuk usaha dan/atau kegiatan ladang dan/ atau kebun, penggembalaan ternak bagi Masyarakat.

3. Pasal 1 angka 11, menyatakan bahwa:

Kebakaran hutan dan/atau lahan adalah suatu keadaan dimana hutan dan/atau lahan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan/atau lahan yang menimbulkan kerugian ekonomi, ekologi, sosial, budaya, Pendidikan dan Kesehatan.

4. Pasal 1 angka 13, menyatakan bahwa:

Pencegahan kebakaran hutan dan/atau lahan adalah semua usaha, tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan.

5. Pasal 1 angka 20, menyatakan bahwa:

Pembinaan dan Pengawasan adalah peningkatan kemampuan kelembagaan pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan yang harus responsif dan proaktif sehingga dapat berdayaguna dan berhasil guna dalam melakukan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, Penguatan peran serta masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan/atau lahan.

6. Pasal 9 ayat (2), menyatakan bahwa:

Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyediaan anggaran yang memadai.

Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD dapat melakukan kegiatan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan/ atau lahan.

7. Pasal 11 ayat (1), menyatakan bahwa:

Upaya penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh, tuntas, dan melibatkan semua pemangku kepentingan.

8. Pasal 14, menyatakan bahwa:

- a. Ayat (1), Gubernur berkoordinasi dengan Bupati/Walikota, Manggala Agni dan/ atau Kesatuan Pemangkuan hutan dalam menggerakkan regu pemadam kebakaran yang dimiliki oleh Pelaku Usaha dalam upaya memadamkan api sesuai dengan areal kerjanya masing-masing.*
- b. Ayat (2), Pelaku Usaha yang memiliki regu pemadam kebakaran wajib memberikan bantuan dalam upaya pemadaman kebakaran yang terjadi di sekitar areal konsesinya.*

9. Pasal 17 ayat (1), menyatakan bahwa:

Setiap pelaku usaha wajib menyampaikan laporan upaya pencegahan dan/atau penanggulangan kebakaran hutan dan/atau lahan 2 (dua) kali dalam setahun.

10. Pasal 23, menyatakan bahwa:

Pembiayaan yang dikeluarkan dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan*
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*